



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 358 / HK / 2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK KELOMPOK BERMAIN DI BANJAR
DINAS TIHINGSEKA, DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN
KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain ;
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Kelompok Bermain Wana Cita, Banjar Dinas Tihingseka, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Nomor : 09/06/PAUD-WC/BBD/2011, tanggal 20 Juni 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Kelompok Bermain di Banjar Dinas Tihingseka, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Kelompok Bermain di Banjar Dinas Tihingseka, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem kepada Pengelola Kelompok Bermain Wana Cita, Banjar Dinas Tihingseka, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan pendidikan, yayasan / lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan atau lembaga pendiri dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI KARANGASEM,

WAYAN GEREDEG

Keputusan ini disampaikan kepada :